



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5636

KEUANGAN. OJK. Penjamin Emisi Efek.  
Perantara. Wakil. Perizinan. Pencabutan.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 362)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27/POJK.04/2014

TENTANG

PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA  
PEDAGANG EFEK

## I. UMUM

Orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Wakil Manajer Investasi, dimana Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dituntut secara khusus memiliki keahlian dan/atau kemampuan di bidang penjaminan emisi Efek dan/atau keberantaraan pedagang Efek.

Pengaturan orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek diatur dalam Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, dimana peraturan tersebut belum mengatur hal-hal yang terkait dengan peningkatan kapabilitas dan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek serta peningkatan mekanisme pengawasan pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

Di sisi lain perkembangan dan pertumbuhan industri penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang Efek yang terjadi secara cepat dan berkesinambungan baik dalam hal regulasi maupun variasi produk menuntut adanya program pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek agar yang bersangkutan selalu mempunyai kualitas pengetahuan dan keahlian sesuai dengan perkembangan terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu pengaturan perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dengan meningkatkan persyaratan perizinan serta mewajibkan pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan. Di samping itu dalam rangka pengawasan terhadap Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek perlu adanya kewajiban menyampaikan laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja dan peningkatan peran serta asosiasi dalam penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.

#### Ayat (2)

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan keperantaraan perdagangan Efek adalah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

## Ayat (3)

Pengecualian kewajiban memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek antara lain adalah pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Pengelola Statuter dimana dalam kondisi tertentu dan mendesak, ada kemungkinan pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengelola Statuter tidak memiliki izin.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan lagi penyampaian permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dalam bentuk dokumen cetak dalam hal permohonan tersebut telah disampaikan melalui sistem elektronik.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Tindak pidana di bidang jasa keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, Pasar Modal, industri keuangan non bank, atau perpajakan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek” dalam huruf ini adalah biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Dalam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, Otoritas Jasa Keuangan dapat antara lain meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli dari fotokopi dokumen yang disertakan untuk memenuhi persyaratan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Permohonan belum memenuhi persyaratan antara lain dokumen yang disampaikan kurang dan/atau informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memperhatikan masa Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai batasan masa berlaku, maka perpanjangan hanya dapat dimohonkan sebelum masa berlakunya berakhir. Jika pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin pada masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin dianggap tidak bermaksud untuk memperpanjang izinnya. Dalam hal pemegang izin bermaksud tetap memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek setelah masa berlakunya berakhir dan tidak melakukan permohonan perpanjangan izin, pemohon harus mengajukan permohonan izin sebagaimana izin baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Sebagai contoh, Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki Saudara A mempunyai masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2014. Saudara A mengajukan Permohonan perpanjangan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Desember 2014 dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat persetujuan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki Saudara A pada tanggal 10 Januari 2015. Dengan demikian, Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki Saudara A tersebut tidak berlaku antara tanggal 1 Januari 2015 hingga tanggal 9 Januari 2015.

Dalam masa tidak berlaku izin tersebut, Saudara A tidak boleh melakukan kegiatan hukum yang berkaitan dengan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan” meliputi:

- a. persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi atau pihak lain yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- b. penunjukan Otoritas Jasa Keuangan kepada asosiasi atau pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan di bidang Pasar Modal.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan lagi penyampaian pelaporan dalam bentuk dokumen cetak dalam hal pelaporan tersebut telah disampaikan melalui sistem elektronik.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pemberian perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek.

## Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian” adalah setelah Otoritas Jasa Keuangan membentuk Komite Standar Keahlian dan komite tersebut telah memberikan rekomendasi atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pada saat terbentuknya Komite Standar Keahlian” adalah pada saat Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Komite Standar Keahlian dan Komite tersebut telah memberikan rekomendasi atas sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas